

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

**KENNIE
NIM : 18622251**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

Nama : KENNIE
NIM : 18622251

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : KENNIE
NIM : 18622251

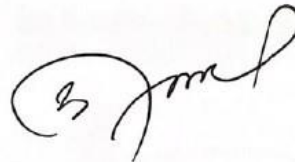
Menyetujui

Pembimbing Pertama



Ranti Utami.SE..M.Si.Ak.CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Pembimbing Kedua



Marina Lidya. S.Pd..M.Pd
NIDN. 1024037602 / Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi




Hendy Satria. S.E..M.Ak.
NIDN 1015069101

Skripsi Berjudul

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : KENNIE
NIM : 18622251

Telah Dipertahankan Didepan Panitia Komisi Ujian
Pada Tanggal Enam Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

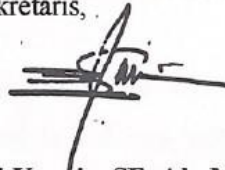
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Ranti Utami, SE., M.Si, Ak. CA
NIDN. 1004117701 / Lektor

Sekretaris,



Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si, CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak. CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

Tanjungpinang, 16 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak. CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Kennie
Nim : 18622251
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,59
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Teknologi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang,
Penyusun,

KENNIE
NIM : 18622251

HALAMAN PERSEMBAHASAN

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekuarangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Tuhan, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan juga untuk :

Keluarga Tersayang

Sebagai tanda terima kasih karena telah membesarkan dan mendidik saya serta selalu memberi saya dukungan dan motivasi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini dapat menjadi salah satu hal yang dapat membuat kalian merasa senang dan bahagia.

Sahabat-sahabat Seperjuangan

Untuk sahabat-sahabatku sekalian saya juga ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya, dan juga selalu mengingatkan saya akan tugas-tugas yang harus saya kerjakan selama perkuliahan. Semoga kalian juga mendapatkan masa depan yang indah kedepannya.

HALAMAN MOTTO

“A journey of a thousand miles begins with a single step”

- Lao Tzu

“Once an overthinker realizes they are simply using their creativity in a negative way, they can start to catch themselves in the act of overthinking so they can put their creative genius to better use.”

- Anonymous

“All the experience is not a pity, all the missed is not a regret”

- Anonymous

“Sometimes the bad things in life open your eyes to the good things you didn't notice before.”

- Paulo Coelho

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Judul dari skripsi ini adalah **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**

Skripsi ini dapat selesai karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.M.Si.Ak.CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE. M. Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Marina Lidya, S.Pd.,M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kepada ayah, ibu, abang, adik serta pacar saya dan semua anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman saya Elisa, Kennix, Selli, Tara, Jesslyn dan silvia serta teman-teman seperjuangan yang terus menemani dan memotivasi juga mendukung penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 20 Juni 2022

Penulis

KENNIE

NIM 18622251

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Batasan Masalah 8

1.5. Kegunaan Penelitian 9

1.6. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori 11

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*) 11

2.1.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) 14

2.1.3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) 20

2.1.4. Kepemilikan Institusional 22

2.1.5. Good Corporate Governance 24

2.1.6. Komisaris Independen..... 30

2.1.7. Komite Audit..... 33

2.1.8. Kualitas Audit 35

2.1.9. Leverage	39
2.2. Hubungan Antar Variabel	41
2.2.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	41
2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	42
2.2.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
2.2.4. Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
2.2.5. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.3. Kerangka Pemikiran	44
2.4. Hipotesis	45
2.5. Penelitian terdahulu	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Jenis Data	49
3.3. Teknik Pengumpulan data.....	49
3.3.1. Dokumentasi	50
3.3.2. Studi Kepustakaan	50
3.4. Populasi dan Sampel	50
3.4.1. Populasi	50
3.4.2. Sampel	52
3.5. Definisi Operasional Variabel	53
3.6. Teknik Pengolahan Data	55
3.7. Teknik Analisis Data	57
3.7.1. Statistic Dekriptif	57
3.7.2. Uji Pemilihan Model Regresi	58
3.7.2.1. Uji Common Effect Model (CEM)	58
3.7.2.2. Uji Fixed Effect Model (FEM)	58
3.7.3. Uji Pemilihan terbaik	58
3.7.3.1. Uji Chow	58
3.7.3.2. Uji Hausman	59

3.7.4. Uji Asumsi Klasik.....	59
3.7.4.1. Uji Normalitas.....	59
3.7.4.2. Uji Multikolonearitas	60
3.7.4.3. Uji Heteroskedastisitas.....	60
3.7.4.4. Uji Autokorelasi	60
3.7.5. Uji Regresi Linear Berganda.....	61
3.7.6. Uji Hipotesis	62
3.7.6.1. Uji T (Parsial).....	62
3.7.6.2. Uji F (Simultan)	62
3.7.6.3. Uji Koefisien Determinasi	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	64
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
4.1.2. Profil Perusahaan	66
4.2. Data Penelitian.....	77
4.2.1. Kepemilikan Instituional	77
4.2.2. Dewan Komisaris Independen	78
4.2.3. Komite Audit	80
4.2.4. <i>Leverage</i>	81
4.2.5. <i>Tax Avoidance</i>	82
4.3. Analisis Hasil Penelitian	81
4.3.1. Statistic Deskriptif	83
4.3.2. Uji Pemilihan Model Regresi	84
4.3.2.1. <i>Common Effect Model (CEM)</i>	84
4.3.2.2. <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	85
4.3.3. Uji Pemilihan Terbaik	85
4.3.3.1. Uji Chow	85
4.3.3.2. Uji Hausman	86
4.3.4. Uji Asumsi Klasik	87
4.3.4.1. Uji Normalitas	87
4.3.4.2. Uji Multikolonearitas	88

4.3.4.3.	Uji Heteroskedastisitas	89
4.3.4.4.	Uji Autokorelasi	90
4.3.5.	Analisis Regresi Linear Berganda	91
4.3.6.	Uji Hipotesis	93
4.3.6.1.	Uji T (Parsial)	93
4.3.6.2.	Uji F (Simultan)	94
4.3.6.3.	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	95
4.4.	Pembahasan	96
4.4.1.	Kepemilikan Institusional, <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> Berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	96
4.4.2.	Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	97
4.4.3.	Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	97
4.4.4.	Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	98
4.4.5.	<i>Leverage</i> berpengaruh Negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	99
BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	100
5.2.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
<i>CURRICULUM VITAE</i>		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Populasi	51
Tabel 3.2	Kriteria Sampel Perusahaan	52
Tabel 3.3	Sampel	53
Tabel 3.4	Operasional Variable	53
Tabel 4.1	Data Kepemilikan Institusional Tahun 2018-2020	78
Tabel 4.2	Data Dewan Komisaris Independen 2018-2020	79
Tabel 4.3	Data Komite Audit Tahun 2018-2020	80
Tabel 4.4	Data <i>Leverage</i> Tahun 2018-2020	81
Tabel 4.5	Data <i>Tax Avoidance</i> Tahun 2018-2020	82
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistic Deskriptif	83
Tabel 4.7	Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	84
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	85
Tabel 4.9	Hasil Uji Chow	86
Tabel 4.10	Hasil Uji Hausman	87
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolonearitas	88
Tabel 4.12	Hasil Uji Autokorelasi	90
Tabel 4.13	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	91
Tabel 4.14	Hasil Uji T (Parsial)	93
Tabel 4.15	Hasil Uji F (Simultan)	94
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	95

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Target dan Realisasi Pajak 2007-2020	3
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1	Grafik Uji Normalitas	88
Gambar 4.2	Grafik Uji Heteroskedastisitas	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan keuangan tahunan perusahaan ATIC 2018 - 2020
- Lampiran 2 : Hasil pengolahan data
- Lampiran 3 : Hasil uji menggunakan Eviews 12
- Lampiran 4 : Hasil uji plagiat

ABSTRAK

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Kennie. 18622251. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan
Tanjungpinang. kennietann@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari kepemilikan institusional, *good corporate governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode *purposive sampling*, yang mana diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Objek penelitian ini berupa perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara berupa dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -1.052014 yang mana lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar -1,713, dewan komisaris independen mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -3.811210 yang mana lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar -1,713, komite audit mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -0.400447 yang artinya lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar -1,713, sedangkan *leverage* mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -1.847180 yang artinya lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar -1,713.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah secara parsial kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *leverage* memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : kepemilikan institusional, *good corporate governance*, *leverage*

Dosen Pembimbing I : Ranti Utami.SE.,M.Si.Ak.CA
Dosen Pembimbing II : Marina Lidya, S.Pd.,M.Pd

ABSTRACT

THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE ON TECHNOLOGY SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Kennie. 18622251. Accounting. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan
Tanjungpinang. kennietann@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of institutional ownership, good corporate governance and leverage on tax avoidance in technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses purposive sampling method, which obtained a sample of 9 companies. The research method used in this research is quantitative method. The object of this research is a technology sector company listed on the Indonesia Stock Exchange. Data collection techniques in this study were carried out in two ways, namely documentation and literature study.

The partial test results show that institutional ownership has a tcount value of -1.052014 which is smaller than the ttable value of -1.713, the independent board of commissioners has a tcount value of -3.811210 which is greater than the ttable value of -1.713, the audit committee has a tcount value of -1.713 -0.400447 which means it is smaller than the ttable value of -1.713, while leverage has a tcount value of -1.847180 which means it is greater than the ttable value of -1.713.

The conclusion from the results of this study is that partially institutional ownership does not have a significant effect on tax avoidance. Independent commissioners have a significant negative effect on tax avoidance, the audit committee does not have a significant effect on tax avoidance, and leverage has a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords : institutional ownership, good corporate governance, leverage

Lecturer I : Ranti Utami.SE.,M.Si.Ak.CA
Lecturer II : Marina Lidya, S.Pd.,M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pemerintah di Indonesia memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dan pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar Negara Indonesia sehingga pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mengatur tentang perpajakan agar dapat memaksimalkan pemungutan pajak secara merata. Pajak adalah partisipasi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada negara, serta tidak memperoleh imbalan secara langsung. Dengan adanya pajak yang dipungut secara ketat oleh pemerintah, maka pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk menjalankan kebijakan dan membiayai semua kepentingan umum dan menjalankan kebijakan pemerintah demi pembangunan Negara Indonesia.

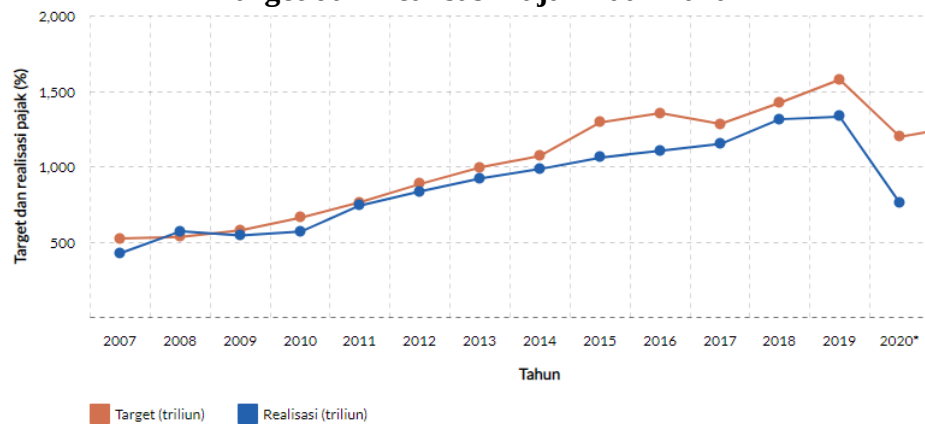
Wajib pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan atau wajib pajak perusahaan. Dilihat dari penggunaannya pajak memiliki arti yang berbeda bagi perusahaan dan juga pemerintah. Bagi wajib pajak badan atau wajib pajak perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan dan hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk mengedarkannya kembali kepada masyarakat. Maka dari itu pemerintah menetapkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib bagi setiap perusahaan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang no.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan data dari Kementrian keuangan pendapatan terbesar negara Indonesia ialah pajak, yaitu sebesar 1.489,3 triliun rupiah dari total pendapatan negara sebesar 1.761,6 triliun rupiah dalam APBN-P tahun 2015.

Dengan adanya perbedaan dalam mengartikan pajak, maka dalam perhitungan dan pembayaran pajak pihak perusahaan berupaya agar pajak yang perlu dibayarkan kepada pemerintah menjadi sekecil mungkin sehingga pendapatan perusahaan dapat meningkat setelah dibebankan pajak. Berbanding terbalik dengan pihak pemerintah, pihak pemerintah selalu meningkatkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya demi kepentingan dan kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah.

Fenomena perbedaan pengartian pajak inilah yang membuat para pemilik perusahaan berusaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang menyebabkan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* bisa dinyatakan sebagai kegiatan yang legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan oleh para ahli pajak dikarenakan transaksi yang ditunjukkan hanya meminimalkan beban pajak yang dari yang seharusnya yang di tanggung oleh wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai perspektif kelemahan-kelemahan yang ada.

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Pajak 2007-2020



Sumber : <https://lokadata.beritagar.id/>

Kasus *tax avoidance* adalah suatu kasus yang sangat unik dan rumit karena disatu sisi *tax avoidance* ialah kegiatan yang tidak melanggar hukum atau dengan kata lain adalah legal dan disatu sisi kegiatan *tax avoidance* merupakan kegiatan yang merugikan pendapatan negara karena hal ini dilakukan dengan adanya rencana seperti melakukan rekayasa laporan keuangan serta bukti transaksi dan dengan upaya-upaya yang tidak menyenangkan bagi pihak pemerintah.

Leverage merupakan alat yang berguna untuk mengukur sejauh apa aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan (Richardson & Lanis, 2007a). Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. *Leverage* dapat dihitung secara matematis yang dapat dirumuskan sebagai : *Dept of Equity Ratio (DER)* = total utang/total modal.

Dept of Equity Ratio merupakan salah satu jenis rasio dalam struktur modal untuk mengukur nilai utang suatu perusahaan melalui total modal, yang dimana semakin kecil *Dept of Equity Ratio* maka semakin baik karena jaminan terhadap

hutang lebih besar, sebaliknya semakin besar *Debt of Equity Ratio* menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang relatif terhadap modal sendiri dan mencerminkan resiko perusahaan yang relatif tinggi. Berikut merupakan salah satu contoh perusahaan sektor teknologi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang diukur dengan menggunakan *Debt of Equity Ratio*.

Selain tuntutan pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang sudah *go-public* juga dituntut untuk menerapkan *corporate governance*. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu proses dan mekanisme dalam pengelolaan suatu perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ialah tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. *Good corporate governance* berperan sebagai tata kelola perusahaan bertugas untuk menentukan jalan perusahaan sesuai dengan prinsip atau karakter pemimpin perusahaan. Prinsip atau karakter seorang pimpinan perusahaan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan termasuk dalam *tax avoidance*. *Good corporate governance* berperan sebagai struktur, sistem serta proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan dalam jangka yang panjang secara berkesinambungan (Fadhilah, 2014). Praktek *tax avoidance* didalam perusahaan dipengaruhi oleh faktor *good corporate governance*. Maka dari itu salah satu peran penting dari *good corporate governance* yaitu menjadi pengawas atas *tax avoidance*.

Pada dasarnya perusahaan besar akan lebih memilih menggunakan sumber daya yang ada untuk melakukan transaksi dibandingkan menggunakan

pembiayaan yang berasal dari utang. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola beban pajaknya karena perusahaan besar merupakan sorotan penting bagi pemerintah sehingga perusahaan besar akan lebih cenderung patuh. Dalam proses pengelolaan pajak perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan besar cenderung memerlukan sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang berskala lebih kecil. Untuk melakukan penekanan pajak yang lebih maksimal, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan dalam pengelolaan perpajakan (Darmawan & Sukartha, 2014). Semakin besarnya sumber daya suatu perusahaan maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayar. Bagi perusahaan berskala kecil akan kurang optimal dalam pengelolaan beban pajak dikarenakan kurangnya sumber daya yang dimiliki perusahaan kecil (Darmadi 2013).

Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* yang artinya investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikitnya 5%. Dengan kepemilikan institusional yang semakin meningkat maka diharapkan dapat menciptakan kontrol yang lebih baik pula. (Pohan, 2019)

Kegiatan *tax avoidance* sudah sangat tidak jarang ditemui sehingga hambatan-hambatan yang dalam kegiatan pengakumulasi pajak dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* selalu diartikan sebagai tindakan yang legal ataupun tidak melampaui

peraturan pemerintah. Secara hakikatnya ekonomi perusahaan-perusahaan berupaya dalam memaksimalkan pendapatan laba setelah pajak dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur yang dapat mengurangi laba. perusahaan biasanya berupaya mencari berbagai strategi ataupun cara legal yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, akan tetapi perusahaan biasanya memanfaatkan cara-cara yang bersifat ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini perusahaan memanfaatkan celah yang menimbulkan ambiguitas dalam undang-undang perpajakan.

Di Indonesia terdapat pasar modal yang cukup besar yang dikenal dengan sebutan Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah dimana terdapat pihak yang menjalankan dan menyediakan sistem juga sarana untuk memperantai penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia terdapat dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan yang kedua ada fungsi keuangan.

Penelitian tentang penghindaran pajak atau *tax avoidance* di Indonesia sangat jarang dilakukan karena data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini sangat terbatas oleh pihak perusahaan sehingga penelitian akan sulit dilaksanakan dengan data yang sangat minim. Pengukuran penghindaran pajak atau *tax avoidance* biasanya menggunakan beberapa pendekatan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kepemilikan institusional, *good corporate governance*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang masalah yang sudah diuraikan, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh kepemilikan institusional dan *good corporate governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Sehingga rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional, *good corporate goverance* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 ?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh pada *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 ?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, *good corporate goverance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

1.4. Batasan masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian berikut ini, diantaranya

1. Perusahaan yang diteliti diambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia khusus pada sektor teknologi
2. Laporan diteliti mulai dari tahun 2018 hingga 2020 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia
3. Laporan keuangan akan diolah menggunakan penilaian *debt equity ratio*

1.5. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Bagi pengguna

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi bagi para pengguna penelitian ini

2. Bagi peneliti

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan.

1.6. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami dan diterima oleh para pengguna peneliti ini dengan lebih mudah. Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang landasan-landasan teori yang berkaitan dengan penyusunan usulan penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, definisi operasional variable, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan dari analisis-analisis sampel yang telah dilakukan.

Di dalam bab ini, berisi hasil penelitian, gambaran umum, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Di dalam bab ini, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau teori agensi ialah hubungan antara prinsipal yang merupakan pemegang saham (*share holders*) dan agen yang merupakan manajemen. Pemegang saham mempekerjakan pihak manajemen untuk melakukan tugas demi kepentingan pemegang saham termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari pihak pemegang saham kepada pihak manajemen. Para manajer yang diberi kekuasaan oleh pimpinan suatu perusahaan ialah membuat keputusan. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dikenal dengan sebutan teori keagenan atau teori agensi. Teori keagenan atau teori agensi dipandang lebih luas dikarenakan kenyataan yang sebenarnya ada.

Terjadi pemisahan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan bertujuan agar pemilik perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin yaitu dengan cara perusahaan dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional. Pada saat menjalankan tugas manajemen perusahaan, para sumber daya manusia profesional mempunyai tugas demi kepentingan perusahaan dan mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugas manajemen perusahaan. Maka dari itu para profesional tersebut berperan sebagai agen pemegang saham.

Menurut teori keagenan Jensen & Meckling teori keagenan sebagai suatu kegiatan dimana pihak satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan satu

orang (agen) untuk menjalankan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dalam pelaksanaannya manajer berperan sebagai pengelola perusahaan sudah pasti lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham. Sehingga dengan peran sebagai pihak pengelola perusahaan, kewajiban seorang manajer ialah memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang diberikan mempunyai kemungkinan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya.

Seperti yang dijelaskan oleh (Sandy & Lukviarman, 2015) Teori keagenan adalah sisi yang secara jelas menceritakan masalah yang timbul karena adanya pembagian antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dikenal dengan teori keagenan atau teori agensi yang dipandang lebih luas karena menjelaskan kenyataan yang sebenarnya.

Jika prinsipal dan agen berbagi harapan tentang masa yang akan datang dan prinsipal dapat mengukur secara langsung hasil usaha agen maka akan terjadi kontrak yang efisien karena masing-masing pihak baik dari pihak prinsipal maupun pihak agen dapat saling kontrol maka perihal ini disebut sebagai simetri informasi. Sebaliknya jika prinsipal tidak dapat secara langsung mengawasi usaha agen atau secara akurat mengambil kesimpulan dari beberapa ukuran output, maka agen berkemungkinan akan bertindak dengan cara yang berbeda dari apa yang

sudah disepakati dalam kontrak dan perihal ini disebut juga sebagai *moral hazard* atau asimetri informasi. Seorang pelaku yang tidak mempunyai akses ke semua informasi yang tersedia untuk agen pada saat keputusan diambil tidak dapat mengetahui apakah usaha yang diberikan telah dipilih dengan tepat berdasarkan informasi agen atau agen telah lalai, masalah ini disebut sebagai seleksi yang merugikan atau *adverse selection*.

Penelitian teori keagenan dalam manajemen pasokan (Fayezi et al., 2012) menunjukkan bahwa peningkatan pemantauan memungkinkan kepala sekolah untuk menerima informasi yang kurang asimetris. Karena informasi dan kerahasiaan yang tersembunyi, prinsipal tidak dapat menjamin bahwa: agen akan memobilisasi kemampuan mereka untuk mendukung proyek prinsipal, atau bahwa agen sedang melayani klien/prinsipal lain, karena agen dapat melayani lebih dari satu prinsipal sekaligus.

Teori keagenan memiliki perhatian yang mendalam dengan modal, baik finansial maupun fisik, tetapi tidak mempelajari modal manusia pekerja. Manajer menyadari masalah ini baik sebagai kontrak dan saham yang tidak bersaing pilihan telah digunakan untuk menyelaraskan kepentingan dan melindungi perusahaan. Namun, beberapa manajer juga menghadapi masalah ketidakmampuan jujur dalam menciptakan pengaturan seperti itu, topik yang teori keagenan juga tidak ditimbang. (Josh Benedickson, Jeff Muldoon, Eric Liguori, 2012)

Hubungan antara investor swasta dan sponsor pemerintah memiliki karakter yang lebih 'positif', dimana interaksinya dilandasi oleh dukungan dan rasa saling

percaya. Di banyak kasus mekanisme kontrol berfungsi sebagai faktor disfungsi, menurunkan kepercayaan antara prinsipal dan agen, yang menghambat komunikasi terbuka. Teori agensi juga mengasumsikan bahwa ada asimetri informasi antara prinsipal dan agen yang memfasilitasi perilaku oportunistik agen. Negosiasi antara investor swasta dan LSM atau lembaga pendanaan lainnya, dan hubungan pribadi di antara mereka dapat mengakibatkan lebih sedikit asimetri informasi dan perilaku yang kurang oportunistik, dan oleh karena itu menggantikan mekanisme pemantauan rinci. (Kamboj Shampy and Rahman Zillur, 2015)

Tiessen & Waterhouse mengidentifikasi empat batasan yang berpotensi membatasi kegunaan hasil yang diperoleh dari model agensi, diantaranya

- Model focus pada perilaku periode tunggal
- Validitas deskriptif utilitas yang memaksimalkan representasi perilaku terbuka untuk dipertanyakan
- Model umumnya terbatas pada dua orang
- Ada beberapa penulis yang berpendapat bahwa banyak organisasi bisnis tidak rentan terhadap analisis dari sudut pandang kontrak formal

2.1.2. Perhindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara bukan sebagai hukuman melainkan karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dipaksa tanpa adanya jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Berdasarkan pengertian pajak yang telah sebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- Pajak dipungut oleh negara baik itu oleh pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat
- Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran umum pemerintah dan apabila masih terdapat *surplus* maka akan digunakan untuk *public investment*.

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

a) Berdasarkan golongannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak langsung, pajak yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain.

b) Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Pajak subjektif pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- Pajak objektif ialah pajak yang memperhatikan objek yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar tanggungan pajak.

c) Berdasarkan lembaga pemungutnya

- Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
- Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

Peraturan yang ketat dan banyaknya jenis pajak membuat para wajib pajak berkeinginan tinggi untuk melakukan penghematan pajak atau disebut juga sebagai *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu kegiatan dimana para wajib pajak berupaya melakukan berbagai cara untuk meminimalisasikan beban pajak yang harus dibayar, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan hingga melanggar peraturan perpajakan. Apabila *tax avoidance* yang dilakukan dalam bingkai peraturan perpajakan maka pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan terhadap wajib pajak secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* dapat mempengaruhi penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

(Annisa, 2012) Mendefinisikan *tax avoidance* ialah sebagai suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak oleh suatu perusahaan, sehingga kegiatan *tax avoidance* menimbulkan resiko yang cukup signifikan bagi perusahaan misalnya denda atau reputasi yang buruk di mata publik. Apabila *tax avoidance* dilakukan melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat disebut sebagai penggelapan pajak. *Tax avoidance* didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian negara akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

Terdapat beberapa cara melakukan *tax avoidance* antaranya sebagai berikut:

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*),
- c) Ketentuan *anti avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Tindakan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *leverage* menurut Myers & Majluf, 1984 dikarenakan perusahaan menggunakan pendanaan dari luar dengan tujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Pada teori statis, keputusan pendanaan didasarkan pada struktur modal yang optimal, dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap biaya kebangkrutan. Struktur modal optimal akan memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen untuk menerapkan strategi, guna pencapaian hasil yang maksimal. Dengan harapan semakin optimal struktur modal perusahaan maka return yang diterima perusahaan semakin tinggi. Semakin tinggi return maka beban pajak juga semakin naik. Sehingga perusahaan akan melakukan cara agar beban perusahaan tidak besar. Salah satu beban tersebut adalah pembayaran pajak.

Shleifer & Vishny, 1986 mengatakan bahwa investor institusional dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara yang besar, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dari insentif yang dimiliki investor institusional dan hak suara yang relatif besar sesuai dengan jumlah saham dalam pengambilan keputusan manajer ini dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak perusahaan agar para investor mendapat keuntungan yang lebih banyak dan perusahaan tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membayar pajak.

Menurut Desai & Dharmapala, 2006 tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan terjadi disebabkan oleh mekanisme tata kelola dalam perusahaan. Tata kelola adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan segala aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan. Setiap keputusan strategis dalam perusahaan merupakan keputusan yang dipengaruhi mekanisme tata kelola, salah satunya adalah *tax avoidance*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menurut Boussaidi & Hamed, 2015 dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak dan menaikkan nilai perusahaan sehingga menarik investor luar. Tujuan dari diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan adalah kepatuhan terhadap undang-undang yang mencakup kewajiban membayar pajak, dengan penerapan *good corporate governance* ini maka perusahaan diharapkan menjadi lebih baik lagi kewajiban perpajakannya.

Dalam buku (Suandy, 2016) dengan judul “hukum pajak jilid tujuh” menjelaskan terdapat beberapa factor yang dapat menyebabkan wajib pajak berkeinginan untuk melakukan tindakan penghematan pajak secara illegal, diantaranya ada:

- Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besarnya tanggungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula keinginan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak
- Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecilnya biaya untuk menyuap fiskus maka akan semakin besar keinginan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
- Kemungkinan terdeteksi yang kecil. Kemungkinan terdeteksi yang semakin kecil memberikan motivasi untuk para wajib pajak untuk melakukan pelanggaran penghindaran pajak
- Besar sanksi. Ringannya sanksi pelanggaran yang diberikan kepada wajib pajak, maka akan semakin besar pula kecenderungan wajib pajak ingin melakukan penghematan pajak secara illegal.

Meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik cara yang masih memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau secara legal, ataupun yang sudah melanggar peraturan perpajakan atau secara ilegal. Dalam melakukan tindakan *tax avoidance* sesuai peraturan perpajakan atau secara legal dapat dilakukan melalui manajemen perpajakan.

2.1.3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan kegiatan legal yang bisa dilakukan wajib pajak karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan. Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah salah satu langkah awal manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut Drs Mohammad Zain, 2003 perencanaan pajak atau *tax planning* adalah tindakan penstrukturan yang dikenal dengan konsekuensi potensi perpajakannya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengedisiensikan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan bukan pengeludupan pajak yang merupakan tindakan illegal yang tidak dapat ditoleransi.

Menurut (Sahilatua & Noviani, 2013) perencanaan pajak merupakan awal mula langkah dalam manajemen perpajakan. Manajemen pajak perlu dilakukan supaya pajak yang dibayar proposional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak ialah contoh dalam memanfaatkan celah peraturan yang menjadi kemungkinan perusahaan dengan relative struktur pajak yang tidak efisien untuk memperbaiki masalahnya sehingga dapat bersaing dengan struktur pajak yang lebih efisien. Perencanaan pajak atau *tax planning* adalah usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak meminimumkan utang pajaknya, baik pajak

penghasilan maupun pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam buku yang diterbitkan oleh (Suandy, 2016) memberikan empat pernyataan bahwa kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* diantaranya kebijakan perpajakan, sistem pembayaran yang berlaku, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan.

Tahap perencanaan pajak atau *tax planning* wajib pajak badan perlu mengetahui dengan benar perbedaan pengakuan dalam penghitungan laba menurut akuntansi keuangan dan menurut fiskal atau perpajakan. Dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar dari pada pajak tangguhan fiskal atau perpajakan maka perusahaan akan mendapat manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefit*) namun apabila pajak tangguhan akuntansi lebih rendah dari pajak tangguhan fiskal atau perpajakan, maka perusahaan harus menanggung beban pajak tangguhan (*deffered tax expense*). Dengan demikian perusahaan harus meminimalisasikan pajak tangguhan fiskal, maka perusahaan akan memperoleh cadangan kas yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. manajemen pajak merupakan landasan untuk memenuhi tanggungan perpajakan dengan baik dan benar, akan tetapi jumlah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak akan ditekankan hingga seminimal mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diinginkan kemudian langkah selanjutnya

adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*) (Yuniati et al., 2018)

2.1.4. Kepemilikan Institusional

Berdasarkan penelitian Jensen & Meckling teori keagenan atau teori agensi menyatakan terdapat interaksi antar pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan dan masing-masing pihak memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan konflik. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga misalnya perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, *asset management*, dan kepemilikan institusi lainnya. Maka dari itu perusahaan perlu mencegah terjadinya konflik dengan cara diadakannya pengawasan perusahaan dari pihak luar yang dapat mengawasi masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda tersebut.

Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam mengawasi manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan menjadi lebih optimal yang dapat menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institutional yang tinggi dapat menampilkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institutional sehingga dapat meminimalisasikan tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Kelebihan kepemilikan institusional diantaranya sebagai berikut:

- a) Untuk menguji keandalan informasi yang disediakan, maka dibutuhkan ke-profesionalisme dalam menganalisa informasi yang akan disajikan

b) Dalam melaksanakan pengawasan yang ketat atas aktivitas yang dijalankan dalam suatu perusahaan dibutuhkan motivasi yang kuat pula.

Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Pemegang saham pihak eksternal mempunyai dorongan untuk mengawasi dan mempengaruhi manajemen dengan wajar demi melindungi investasi yang ditanam dalam perusahaan. Pemegang saham pihak eksternal dapat mengurangi karakter manajer yang bersifat tidak konsisten sehingga dapat menurunkan konflik agensi langsung antara pihak manajemen dan para pemegang saham.

Dari definisi yang sudah dijelaskan, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen.

Berdasarkan penelitian (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018) hasil hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan nilai koefisien positif. Dengan kata lain besar atau kecil presentasi saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham yang beredar akan memberikan pengaruh yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Wijayani, 2016) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap

penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dikarenakan kepemilikan saham institusional yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial investor institusi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor yang aktif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen adalah investor institusi karena investor institusi memiliki saham jangka panjang. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem *checks and balance* yang berfungsi untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk didalamnya kegiatan *tax avoidance*.

Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar dorongan untuk mengoptimalkan nilai suatu perusahaan. Menurut Jensen & Meckling, kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisasikan konflik keagenan yang terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajer. Investor institusional dianggap bisa menjadi mekanisme monitoring yang lebih efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Kelebihan dari kepemilikan institusional ialah memiliki profesionalisme yang diperlukan dalam menguraikan informasi sehingga keandalan informasi dapat diuji serta dapat membangun motivasi yang kuat dalam memperketat pengawasan aktivitas yang terjadi dalam perusahaan.

2.1.5. Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan sistem yang mana perusahaan akan diarahkan dan diawasi. Struktur *good corporate governance* memberikan

penjelasan bahwa aturan dan prosedur pengambilan keputusan suatu kebijakan maka tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. (Ayu & Sumadi, 2019).

Good corporate governance adalah konsep yang diajukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan pengawasan atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang telah disesuaikan dengan kerangka peraturan. (Monica, 2020)

Secara definisi *good corporate governance* merupakan sistem yang diterapkan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemegang saham dengan cara mengatur dan mengendalikan perusahaan. Hal yang ditekankan dalam konsep ini yang pertama untuk memperoleh informasi dengan baik dan tepat pada waktunya diperlukannya hak pemegang saham, dan yang kedua yaitu semua informasi terkait kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemegang saham menjadi kewajiban perusahaan untuk diungkapkan secara tepat waktu, akurat dan transparan.

Dengan adanya penerapan *good corporate governance* dapat memberikan penunjang aktivitas operasional suatu perusahaan, selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *good corporate governance* memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Ayu & Sumadi, 2019).

Menurut pengertian dari Komite Nasional Kebijakan Governance atau disebut dengan KNKG menjelaskan bahwa *good corporate governance* menjadi salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Good corporate governance* juga dapat diartikan sebagai efektivitas mekanisme yang mempunyai tujuan untuk meminimalisasikan konflik yang terjadi pada teori agensi dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham rendah.

Prinsip *good corporate governance* yang diterapkan di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* terhadap BUMN pada Bab II pasal 3 mempunyai lima prinsip. Prinsip-prinsip yang diterapkan diantaranya sebagai berikut:

- a) Transparansi atau keterbukaan informasi (*transparency*), merupakan keterbukaan dalam melakukan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
- b) Kemandirian (*independency*), merupakan pengelolaan perusahaan secara professional tanpa adanya kepentingan dan tekanan yang bertumpang tindih dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- c) Akuntabilitas (*accountability*), merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif

- d) Pertanggungjawaban (*responsibility*), ialah kesesuaian dalam mengelola perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan undang-undang yang mengatur
- e) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), sikap atau perilaku yang adil dan setara dalam menjalankan hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dapat membuktikan peningkatan kualitas laporan keuangan. Secara umum, memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing menjadi salah satu tujuan pemerintah menerapkan prinsip *good corporate governance*. Selain itu penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mendapatkan *cost of capital* dengan harga yang lebih terjangkau, mendapatkan rasa yakin dan percaya dari *stakeholder* atau pemegang saham terhadap perusahaan, dan terhindar dari tuntutan hukum demi melindungi direksi dan komisaris.

Sistem *good corporate governance* terbagi menjadi dua jenis apabila dibedakan berdasarkan variasi kapitalisme yang melekat, diantaranya adalah:

- a) Sistem satu lapis (*one tier system*) merupakan pokok dasar yang mengatur tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Inggris yang terdaftar dan merupakan rezim *shareholder* yang paling penting
- b) Sistem dua lapis (*two tiers system*), perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu Dewan pengawasan (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Yang disebut sebagai Dewan Direksi adalah pengelola dan

perwakilan perusahaan dibawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris

Proses penerapan *good corporate governance* bagian terpenting bagi perusahaan dalam melakukan penerapan tahapan *good corporate governance* berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan supaya dapat berjalan lancar dan dukungan dari seluruh unsur perusahaan. Pada dasarnya penahapan *good corporate governance* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, sebagai berikut:

a) Tahap persiapan

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahap persiapan adalah *awareness building*. *Awareness building* adalah langkah permulaan untuk membangunkan kesadaran diri mengenai pentingnya *good corporate governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Langkah ini dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen yang berasal dari luar perusahaan.

Selanjutnya ada *good corporate governance assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau menggambarkan kondisi perusahaan dalam penetapan *good corporate governance* saat ini. Tujuan diterapkannya langkah kedua untuk memastikan titik awal tingkat penerapan *good corporate governance* dan untuk mengidentifikasi langkah yang sesuai untuk mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang lebih kondusif.

Terakhir yaitu *good corporate governance manual building*. Berdasarkan hasil penggambaran tingkat kesiapan perusahaan dan upaya mengidentifikasi prioritas penerapannya penyusunan manual dapat disusun. *Manual* dapat

dibedakan menjadi *manual* untuk organ perusahaan dan *manual* untuk keseluruhan anggota perusahaan.

b) Tahap Implementasi

Terdapat tiga langkah utama dalam tahap implementasi yang pertama yaitu sosialisasi. Diperlukan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi *good corporate governance* khususnya mengenai pedoman penerapannya.

Selanjutnya yaitu implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *good corporate governance* yang ada berdasarkan *roadmap* yang sudah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Tahap implementasi juga mencakup upaya perubahan manajemen atau *change management* yang berfungsi untuk mengawal proses perubahan yang ditimpulkan oleh tahap implementasi.

Dan langkah terakhir yaitu internalisasi adalah tahap jangka panjang mencakup upaya untuk memperkenalkan *good corporate governance* didalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Langkah internalisasi berupaya untuk memastikan bahwa penerapan *good corporate governance* bukan hanya dipermukaan atau suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

c) Tahap evaluasi

Tahap ini perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengetahui keefektifitasan penerapan *good corporate governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan penilaian

atas praktik *good corporate governance* yang ada. Tahap evaluasi juga dapat memberikan kesimpulan kepada perusahaan dalam memetakan kembali situasi dan kondisi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi sehingga dapat mengaplikasikan perbaikan yang dibutuhkan sesuai dengan rekomendasi yang didapatkan.

Good corporate governance merupakan mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pihak yang berkepentingan baik secara intern maupun ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang biasa disebut juga dengan masalah agensi secara komprehensif dijelaskan juga dalam teori keagenan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) menjelaskan bahwa *good corporate governance* berpengaruh pada penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

2.1.6. Komisaris Independen

Dari penjelasan Jensen & Meckling, teori keagenan menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka semakin baik pula pengawasan dan pengendalian tindakan-tindakan yang dilakukan manajer. Premis dari teori keagenan adalah komisaris independen dibutuhkan oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan-tindakan manajer, sehubungan dengan perilaku oportunistik para manajer.

Dalam (FRANSISCA W, 2013) mendefinisikan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan pihak manajemen, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pengendali serta

bebas dari hubungan manapun yang dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak demi kepentingan suatu perusahaan. Dalam peraturan Bursa Efek Jakarta melalui BEI pada tanggal 1 Juli 2000, dikemukakan bahwa perusahaan yang harus mempunyai komisaris independen secara profesional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan juga disebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal komisaris independen ialah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan sistem pengawasan terhadap kinerja para direksi dimana dengan semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat pula. Pengawasan yang semakin ketat akan membuat para pihak manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan dan lebih transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasikan kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan ialah bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Komisaris dapat menjalankan fungsi pengawasannya untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaan perusahaan yang baik dan mendapatkan laporan keuangan yang lebih objektif dan rasional.

Komisaris independen dapat memberikan keterlibatan yang lebih efektif dalam hasil laporan keuangan dari proses yang berkualitas dan terhindar dari adanya kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga komisaris independen cenderung dapat mempengaruhi manajemen laba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2012) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh proporsi dewan komisaris independen dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Maksud dari penelitian ini adalah semakin besar presentase variable komisaris independen dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh pihak direksi dan manajemen, sehingga keberadaan komisaris independen tidak hanya formalitas belaka.

Besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* dikarenakan tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga manfaat pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Alasan selanjutnya ialah karena kemampuan komisaris independen dalam memantau proses penyediaan dan transparansi informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada dalam suatu perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya kegiatan penghindaran pajak atau *tax avoidance* pada suatu perusahaan sehingga terjadinya kelalaian kewajiban kepada negara.

2.1.7. Komite Audit

Komite audit berperan penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *good corporate governance*. Pada umumnya, fungsi komite audit ini sebagai pengawas dalam operasi pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal dikarenakan Bursa Efek Indonesia mewajibkan semua badan usaha untuk membentuk dan mempunyai komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Berdasarkan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk langsung oleh dewan komisaris, maka dari itu tugas dari komite audit ialah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *good corporate governance* diperusahaan.

Menurut keputusan Bursa Efek Indonesia tentang Keputusan Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ.06/2000, komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Dan tugas dari komite komisaris adalah membantu melajukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan berfungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan.

Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan public diatur dalam peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang pembentukan pedoman pelaksanaan kerja komite audit disebutkan bahwa komite audit beranggotakan sedikit dimana terdiri dari tiga orang atau minimal satu diantaranya memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan. Anggota yang sedikit

cenderung memberikan kelebihan bagi anggota komite audit yaitu seperti dalam menjalankan tugas menjadi lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya pengalaman anggota sehingga komite audit diharuskan untuk mempunyai pemahaman yang akseptabel mengenai pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Yang menjadi kualifikasi penting bagi para anggota komite audit terdapat pada *common sense*, kecerdasan dan pandangan yang independen.

Tujuan dari pembentukan komite audit diantaranya adalah

- Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku pada umumnya
- Memastikan pengawasan internal sudah memadai
- Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya
- Merekomendasikan seleksi auditor eksternal

Penelitian yang dilakukan oleh (Anita Wijayanti, Endang Masitoh, 2018) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan justifikasi umum yang seharusnya dengan bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi tindakan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena pembentukan struktur dan pemilihan anggota komite audit merupakan tanggung jawab komisaris independen, maka jika dewan komisaris menyalahgunakan kekuasaan, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah anggota komite audit akan semakin meningkatkan terjadinya penghindaran pajak atau *tax avoidance* dikarenakan

komite audit merupakan salah satu penunjang yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak pengelola pajak kepada pihak pemilik perusahaan.

Prinsip *good corporate governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan belum sampai benar-benar dijalankan dengan baik dan benar. Menerapkan segala prinsip yang berlaku dan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dengan harapan dapat mengurangi tindakan-tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. pengevaluasian dari komite audit yaitu dengan cara yang teratur dapat melakukan pengawasan transaksi yang menyimpang, serta keberanian untuk memberikan pendapat akan hal yang benar juga dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. selain itu komite audit harus dimuktahirkan dengan sistem dan teknologi yang baik sehingga dapat memonitor pelaksanaan *good corporate governance* sudah dilaksanakan dengan benar agar dapat melindungi hak-hak para pemegang saham secara adil, bukan hanya berdasarkan jumlah anggota dan formalitas syarat jumlah komite audit dari pemerintah saja.

2.1.8. Kualitas Audit

Dalam penerapan *good corporate governance*, kualitas audit dengan pengungkapan yang akurat atau transparansi menjadi salah satu elemen yang penting. Kualitas audit adalah sekiranya dimana seorang auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi pada saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dan melaporkannya dalam laporan keuangan

audit yang dimana saat menjalankan tugasnya seorang auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Menurut Sartori keterbukaan kepada para pemegang saham dapat dilakukan dengan mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham, dengan alasan adanya asumsi bahwa anjuran dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak menginginkan perusahaan yang diambilnya berada dalam posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika para pemegang saham mengetahui sebelumnya.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan pelanggan dan menemukan larangan atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Khairunisa et al., 2017). Kualitas audit bisa menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi *tax avoidance* karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor.

Hal yang berhubungan dengan kualitas audit menurut Deis adalah :

- Lamanya seorang auditor atau umur audit, semakin lama maka akan semakin menurun kualitas auditnya
- Jumlah pelanggan, semakin banyak pelanggan yang ditangani maka akan semakin baik kualitas auditnya
- Kesehatan keuangan pelanggan, semakin sehat keuangan pelanggan maka ada kecenderungan pelanggan menekan auditor untuk mengikuti standard yang berlaku.

- Ulasan dari pihak ketiga, kualitas audit seorang auditor yang semakin tinggi dapat dilihat dari ulasan yang diberikan oleh pihak ketiga

Laporan keuangan berperan penting dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para investor. Maka dari itu kualitas laporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya perusahaan tersebut menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* dalam mengaudit laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* merupakan *oligopoly industry* akuntansi dan jasa profesional dikarenakan penguasaan sebagian besar pasar, yaitu perusahaan *go public* diseluruh dunia, dan perusahaan *private* besar lainnya (Sandy & Lukviarman, 2015). Alasan perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*, antara lain:

- Para pihak pemegang saham menginginkan *The Big Four firm*
- Perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para investor atau dukungan dari pasar modal
- *The Big Four firm* mempunyai sumber daya keuangan yang kuat untuk mempertahankan pekerjaannya
- Perusahaan public memang dituntut menerapkan *The Big Four firm* dan kualitas jasa perusahaan *The Big Four firm* karena besarnya jumlah dan berbagai jenis klien yang ditangani Kantor Akuntan Publik, banyaknya jenis jasa yang ditawarkan, luasnya cakupan geografis termasuk *afiliasi internasional* dan banyaknya jumlah staf audit dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP)

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four* diyakini memiliki kualitas yang tinggi sehingga dapat memperlihatkan nilai perusahaan yang sesungguhnya, maka dari itu dipercaya bahwa perusahaan yang diaudit langsung oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *the big four* memiliki tingkat kecurangan yang cenderung lebih rendah dibandingkan perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) lainnya. Dikarenakan auditor dengan kemampuan dan kualitas audit yang tinggi akan berupaya mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sandy & Lukviarman, 2015) bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak atau *tax avoidance* ditentukan oleh kualitas audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Begitupun sebaliknya, apabila semakin sedikitnya perusahaan sampel yang terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Khairunisa et al., 2017) bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan negative terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* dikarenakan perusahaan besar yang menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) spesialis industry akan menghasilkan kualitas audit yang mampu membatasi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

2.1.9. *Leverage*

Leverage merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Apabila perusahaan menggunakan utang dalam komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Menurut Sartono yang tercantun dalam penelitian (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) *leverage* adalah penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan.

Menurut (Kasmir, 2014) *leverage* merupakan skala yang berfungsi untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang, sebesar apa beban hutang yang dimaksudnya sebesar apa beban hutang yang ditanggung perusahaan dibanding aktiva perusahaan, atau sebagai skala untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh tanggungannya baik jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan cara praktek yang digunakan untuk menutupi kekurangan terhadap kebutuhan dana, modal pinjaman (utang) dapat menjadi pilihan sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan karena modal pinjaman relatif tidak dibatasi jumlahnya dan dapat memberikan motivasi kepada manajemen untuk bekerja lebih aktif dan juga kreatif karena dibebani tanggungan yang wajib dibayar.

Leverage dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perusahaan dari luar hutang. Hutang yang dimaksudkan ialah utang jangka panjang. Beban bunga

jangka panjang dapat mengurangi beban tanggungan pajak yang ada. Variable *leverage* dapat diukur dengan membagikan total kewajiban jangka panjang dengan total aset perusahaan. *Leverage* juga dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan dalam memperbesar tingkat perusahaan dengan menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap bagi pemilik perusahaan.

Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa utang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui utang terutama utang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang sudah seharusnya dibayar oleh perusahaan. Perusahaan sampel memiliki utang yang sebagian besarnya berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham dan pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang timbul tidak dapat digunakan sebagai pengurangan laba kena pajak perusahaan. Berdasarkan peraturan UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3, beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurangan laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul dikarenakan adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau disebut juga sebagai kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian (Ratnasari & Nuswantara, 2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* dimana apabila semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak atau *tax avoidance* suatu perusahaan. Semakin tingginya beban pajak yang ditanggung suatu perusahaan maka semakin tinggi juga

dorongan untuk melakukan penghematan pajak melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan cara meningkatkan utang perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat utang suatu perusahaan menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan dalam membiayai asset melalui pendanaan eksternal yang semakin besar pula. Maka dari itu semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan tersebut akan lebih cenderung terhasut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Leverage dinilai dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena dalam pengelolaan aset akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan dan amortisasi yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penggunaan utang dalam suatu perusahaan juga dapat mengurangi beban pajak dikarenakan utang yang digunakan akan menimbulkan beban bunga.

2.2. Hubungan Antar variable

2.2.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Good Corporate Governance*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Putra, 2017) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan agen yang merupakan pihak manajer. Dewan komisaris independen bertugas sebagai pengawasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen untuk mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan sehingga dewan komisaris independen

berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. (Saputra & Asyik, 2017)

Komite audit berperan sebagai pengendali dalam proses penyusunan laporan keuangan maka dengan adanya pengendalian laporan keuangan diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* sehingga komite audit memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* (Annisa, 2012). *Leverage* merupakan kegiatan penggunaan utang untuk memenuhi investasi perusahaan dan kebutuhan operasional yang dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan sehingga berdasarkan penelitian mengatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance* (Swingly & Sukartha, 2015).

2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Dari teori keagenan yang telah dijelaskan, perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan agen yang merupakan pihak manajer. Pihak manajer tentu menginginkan keuntungan atau bonus yang sesuai dengan kinerjanya sedangkan para pemegang saham lebih mengutamakan jaminan kesejahteraan perusahaannya, maka dengan adanya kepemilikan institusional ini dapat menyelaraskan kepentingan baik pihak manajemen maupun pihak pemegang saham. Oleh sebab itu kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. (Putri & Putra, 2017)

2.2.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen memiliki peran sebagai pengawasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan. Maka dari itu semakin jumlah dewan komisaris yang semakin banyak dapat mempersempit kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan mengawasi dan mengontrol keputusan maupun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Saputra & Asyik, 2017) dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.

2.2.4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

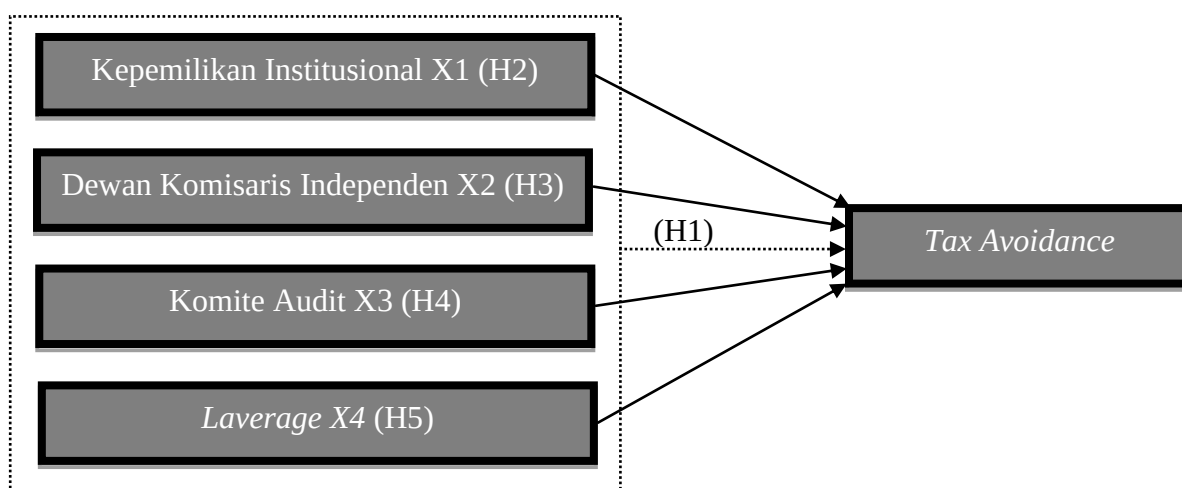
Komite audit dalam suatu perusahaan memiliki peran sebagai pengendali dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pengendalian tersebut diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam sebuah perusahaan menunjukkan bahwa semakin banyaknya anggota komite audit maka kecurangan yang akan terjadi juga akan semakin berkurang. Selain daripada itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan anggota komite audit paling sedikit harus terdiri dari tiga orang apabila kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Annisa, 2012) yang menunjukkan bahwa secara statistik membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang negatif signifikan pada kualitas audit terhadap tindakan *tax avoidance*.

2.2.5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Suatu perusahaan yang menggunakan utang untuk memenuhi investasi perusahaan dan kebutuhan operasional dapat memberikan pengaruh terhadap pajak contohnya pengurangan beban pajak. Semakin besar nominal utang pada perusahaan maka akan semakin kecil pula beban pajak yang perlu ditanggung. Maka itu perusahaan sengaja meningkatkan utang agar dapat mengurangi beban pajak yang perlu dibayarkan dan hal ini disebut sebagai tindakan *tax avoidance* (Permata et al., 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Ket :

----- : Uji Simultan

—————> : Uji Parsial

2.4. Hipotesis

- H1 : Kepemilikan Institusional, *Good Corporate Governance*, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- H3 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
- H4 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
- H5 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.5. Penelitian terdahulu

- 1) Berdasarkan penelitian dan pengujian yang dilakukan oleh (Ngadiman & Puspitasari, 2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012” menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan cukup signifikan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Tingginya kepemilikan institusional akan menyebabkan semakin tinggi juga jumlah beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Perihal tersebut disebabkan oleh semakin kecilnya peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance* oleh pemilik perusahaan. Sesuai dengan besar suara dan hak suara yang dimiliki oleh pemilik institusional dapat memberikan penekanan kepada manajer untuk tetap focus pada kinerja ekonomi dan menyingkirkan peluang untuk mementingkan diri sendiri.

- 2) Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilah, 2014) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Good corporate governance* terhadap *tax avoidance*” memberi pernyataan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan alasan bahwa kepemilikan institusional memiliki pandangan untuk memaksimalkan kesejahteraannya terutama pada laba yang diperoleh pada perusahaan sehingga segala kegiatan yang dapat merugikan perusahaan termasuk dengan adanya pajak agresif yang akan dilakukan pada perusahaan, apabila kegiatan itu profitable bagi kesejahteraan pemilik institusional maka pemilik institusional akan tetap memberikan dukungan pada kebijakan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaannya sehingga besar kecilnya kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh pada tindakan *tax avoidance*.
- 3) Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Tandean & Winnie, 2016) dengan judul penelitian “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013” menyatakan bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh yang positif pada *tax avoidance* dengan alasan bahwa komite audit harus mencakup setidaknya tiga orang, salah satunya adalah independen komisaris dan ketua komite audit (BAPEPAM-LK, 2012). Jika jumlah komite audit adalah kurang dari tiga orang akan meningkatkan tindakan manajemen dalam meminimalkan pendapatan untuk tujuan perpajakan. Semakin banyak jumlah komite audit di perusahaan yang

terlibat dalam keuangan pengendalian kebijakan, semakin sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Dan kualitas audit berpengaruh negatif *tax avoidance* yang cukup berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Kualitas audit diukur dengan ukuran perusahaan yang melakukan audit terhadap perusahaan yang merupakan variabel dummy Big – Non Big. Akuntan Publik Firma lebih dipercaya oleh fiskus dan masyarakat sebagai perusahaan yang memiliki integritas tinggi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan nilai sebenarnya dan melakukan kegiatan berdasarkan hak peraturan, termasuk undang-undang perpajakan. Ketika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik, *tax avoidance* tindakan akan sulit dilakukan. Kantor akuntan publik akan menjaga reputasi dan kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan Selain itu sanksi yang diberikan oleh kode etik akuntan publik menjadi utama pertimbangan bagi auditor.

- 4) Namun penelitian yang dilakukan oleh (Alifianti et al., 2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur” mengatakan bahwa *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Dengan alasan bahwa komite audit memiliki fungsi sebagai control dalam penyusunan laporan keuangan dan dengan adanya komite audit diharapkan dapat meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Akan tetapi hasil analisis ini membuktikan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang

signifikan dikarenakan anggota komite audit dalam sampel penelitian memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap tindakan *tax avoidance*. Dan dijelaskan pada komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan pada *tax avoidance* dikarenakan fungsi komisaris independen ialah sebagai pengawasan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen maka semakin banyak anggota komisaris independen maka peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* juga akan semakin mengecil pula.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak” memberikan pernyataan bahwa secara parsial *leverage* tidak memberikan pengaruh pada *tax avoidance*. Maka dari itu semakin tingginya *leverage* tidak akan memberikan pengaruh pada kegiatan *tax avoidance* pada suatu perusahaan dikarenakan semakin tingginya tingkat utang pada perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konvensional dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Richardson & Lanis, 2007b) dengan judul penelitian “Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia” menyatakan bahwa *leverage* memberikan pengaruh yang signifikan pada tindakan *tax avoidance* dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi dapat memberikan akibat beban pajak yang rendah dengan timbulnya biaya bunga oleh pembiayaan hutang yang merupakan biaya dapat mengurangi pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Bisa dikatakan sebagai penelitian kuantitatif dikarenakan memuat informasi data yang berupa angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik untuk menjelaskan hubungan antar variable dalam penelitian.

3.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan teknologi periode 2018 hingga 2020 yang didapatkan dari *website* Bursa Efek Indonesia. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Alasan dipilihnya perusahaan sektor teknologi dikarenakan sektor ini baru saja bergabung dalam Bursa Efek Indonesia sehingga masih sangat sedikit digunakan sebagai objek penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sahilatua & Noviari, 2013) teknik pengumpulan data merupakan upaya mencari data dalam proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapanan, menata sistematis hasil pertemuan lapangan dan menyajikan pertemuan lapangan serta mencari makna secara terus menerus hingga tidak ada lagi makna yang dapat memalingkannya. Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.3.1. Dokumentasi

Menurut (Sujarweni, 2015) teknik pengumpulan data secara dokumentasi atau teks ialah kajian dari bahan dokumen yang tertulis dapat berupa buku, surat kabar, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan pencatatan yang berhubungan dengan variable yang diteliti dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan teknologi yang telah dipublikasikan dalam *website* Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id pada periode 2018-2020

3.3.2. Studi Kepustakaan

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh (Syaibani, 2012) studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menghimpun segala informasi yang relevan dengan topic permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Informasi dapat diperoleh dari sejumlah literatur, buku, jurnal, karya tulis ataupun internet. Dalam penelitian ini studi pustaka yang dilakukan ialah mengkaji dari berbagai literatur pustaka.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan suatu kumpulan gagasan yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas serta karakteristik masing-masing sehingga peneliti dapat menentukan sendiri untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya (Dr. Sugiyono, 2013) dan pendapat inilah yang menjadi salah satu acuan bagi peneliti

untuk menentukan populasi penelitian ini dilakukan. Populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020 yakni terdapat 21 perusahaan. Berikut merupakan perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020:

Tabel 3.1
Populasi

No	NAMA PERUSAHAAN	KODE
1	Anabatic Technologies Tbk.	ATIC
2	Cashlez Worldwide Indonesia Tb	CASH
3	DCI Indonesia Tbk.	DCII
4	Distribusi Voucher Nusantara T	DIVA
5	Digital Mediatama Maxima Tbk.	DMMX
6	Indointernet Tbk.	EDGE
7	Envy Technologies Indonesia Tb	ENVY
8	Galva Technologies Tbk.	GLVA
9	Hensel Davest Indonesia Tbk.	HDIT
10	Kioson Komersial Indonesia Tbk	KIOS
11	Limas Indonesia Makmur Tbk	LMAS
12	Sentral Mitra Informatika Tbk.	LUCK
13	M Cash Integrasi Tbk.	MCAS
14	Multipolar Technology Tbk.	MLPT
15	Metrodata Electronics Tbk.	MTDL
16	NFC Indonesia Tbk.	NFCX
17	Tourindo Guide Indonesia Tbk.	PGJO
18	Sat Nusapersada Tbk	PTSN
19	Northcliff Citranusa Indonesia	SKYB
20	Indosterling Technomedia Tbk.	TECH
21	Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.	ZYRX

Sumber : www.idx.co.id

3.4.2. Sampel

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi yang diambil dengan cara tertentu sesuai dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling* yang dimana *purposive sampling* diartikan sebagai teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan oleh penulis. Berikut ialah pertimbangan dalam pemilihan sampel:

- 1) Perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020.
- 2) Perusahaan sektor teknologi yang menyediakan laporan keuangannya dengan mata uang Rupiah.
- 3) Perusahaan sektor teknologi yang mempublikasikan laporan keuangannya periode tahun 2018-2020 secara konsisten

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka sampel yang diperoleh sebanyak 6 perusahaan khususnya sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

Tabel 3.2
Kriteria Sampel Perusahaan

NO	DISTRIBUSI SAMPEL	TOTAL
1.	Perusahaan teknologi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020	21
Dikurangi :		
2.	Perusahaan teknologi yang menyediakan laporan keuangannya menggunakan mata uang asing	(1)

3	Perusahaan teknologi yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya periode 2018-2020 secara konsisten	(11)
Jumlah sampel		9
Periode pengamatan		3
Jumlah data		27

Daftar perusahaan teknologi yang terpilih ialah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sampel

No	NAMA PERUSAHAAN	KODE
1.	Anabatic Technologies Tbk.	ATIC
2.	Distribusi Voucher Nusantara Tbk.	DIVA
3.	Kioson Komersial Indonesia Tbk	KIOS
4.	Limas Indonesia Makmur Tbk	LMAS
5.	Sentral Mitra Informatika Tbk	LUCK
6.	M Cash Integrasi Tbk.	MCAS
7.	Multipolar Technology Tbk.	MLPT
8.	Metrodata Electronics Tbk.	MTDL
9.	NFX Indonesia Tbk	NFCX

Sumber : www.idx.co.id

3.5. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.4
Operasional variable

	Variable	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepemilikan institusional (X1)	Kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga.	$\frac{\sum \text{saham institusi}}{\sum \text{saham beredar}} \times 100\%$	Rasio

		Perusahaan perlu mencegah terjadinya konflik diadakan pengawasan dari luar perusahaan berdasarkan penelitian dari Jensen & Meckling,		
2.	Dewan komisaris independen (X2)	Sebagai pengawasan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan. (Saputra & Asyik, 2017)	$\frac{\sum \text{anggota komisaris independen}}{\sum \text{seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$	Rasio
3	Komite audit (X3)	Komite audit dalam suatu perusahaan memiliki peran sebagai pengendali dalam penyusunan laporan keuangan. (Saputra & Asyik, 2017)	$\sum \text{komite audit diperusahaan}$	Nominal
4	<i>Leverage</i> (Z)	Rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan.	$\text{debt to equity ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{total equity}}$	Rasio

		Sartono dalam (Kurniasih & Ratna Sari, 2013)		
5	<i>Tax avoidance</i> (Variable Dependen)	suatu strategi pajak yang agresi yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak oleh suatu perusahaan, sehingga kegiatan <i>tax avoidance</i> menimbulkan resiko yang cukup signifikan bagi perusahaan (Annisa, 2012)	$CETR$ $= \frac{Pembayaran\ PPH}{Laba\ sebelum\ pajak} \times 100\%$	Rasio

3.6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari laporan posisi keuangan yang kemudian dimasukkan kedalam rumus atau formula yang akan diteliti setiap variable.

1. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diproksikan dengan rumus kepemilikan institusional. Dimana menurut Jensen & Meckling kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga. Perusahaan perlu mencegah terjadinya konflik diadakan pengawasan dari luar perusahaan. Perhitungannya ialah sebagai berikut :

$$\text{kepemilikan institusional} = \frac{\text{total saham institusi}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2. Dewan komisaris independen diproksikan dengan rumus dewan komisaris independen. Dalam suatu perusahaan dewan komisaris independen berperan sebagai pengawasan dalam manajemen berguna untuk menyeimbangkan segala keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Dalam penelitian dewan komisaris independen dirumuskan sebagai :

$$\begin{aligned} \text{dewan komisaris independen} \\ = \frac{\sum \text{anggota dewan komisaris independen}}{\sum \text{seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\% \end{aligned}$$

3. Komite audit diproksikan menggunakan rumus komite audit. Dalam perusahaan peran komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalisasikan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga dengan anggota komite audit yang semakin banyak maka kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan juga akan semakin kecil. Rumus yang digunakan untuk mengukur komite audit ialah sebagai berikut :

$$\text{komite audit} = \sum \text{komite audit yang dimiliki perusahaan}$$

4. *Leverage* dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *dept of equity ratio* yang mana menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) Rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang dalam pembiayaan. Dengan penghitungannya sebagai berikut :

$$\text{dept to equity ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal}}$$

5. *Tax avoidance* dalam penelitian ini berperan sebagai variable dependen dimana diukur menggunakan *Cash ETR* yang menggunakan kas dibayarkan secara tunai untuk membayar pajak. Tingginya nilai persentase *Cash ETR* yang mendekati tarif pajak menunjukkan semakin rendah terjadinya penghindaran pajak (Ratnasari & Nuswantara, 2020) . Penilaian *tax avoidance* dirumuskan sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Terdapat beberapa teknik analisis data berupa teknik statistic yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis statistik dengan menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak pengolahan data statistik yang digunakan ialah evIEWS.

3.7.1. Statistic Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai suatu hal (Leni Masnidar, 2017). Analisis statistic deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengdeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa adanya maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

(Yosani, 2016). Teknik analisis statistik deskriptif biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi.

3.7.2. Uji Pemilihan Model Regresi

3.7.2.1. Uji *Common Effect Model* (CEM)

Common effect model merupakan model paling sederhana yang terdapat pada regresi data panel. Taksiran yang digunakan dalam *common effect model* ini ialah dengan mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya dengan anggapan bahwa intersep dan slope selalu baik antar waktu ataupun antar individu. (Sriyana, 2014)

3.7.2.2. Uji *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed effect model adalah pendekatan dengan perkiraan bahwa intercept dan koefisien regressor dianggap konstan untuk semua unit wilayah atau daerah maupun unit waktu. Efek tetap yang dimaksud adalah satu objek penelitian mempunyai konstanta yang tetap untuk berbagai periode waktu, begitu juga dengan koefisien. (Nurmasari, 2017)

3.7.3. Uji Pemilihan Terbaik

3.7.3.1. Uji Chow

Uji chow ini digunakan untuk memilih model antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Yang menjadi dasar digunakannya uji chow dikarenakan unit *cross section* mempunyai perilaku yang sama cenderung dianggap tidak

realistis mengingat adanya kemungkinan setiap unit *cross section* memiliki perilaku yang berbeda (Caraka, 2017). Hipotesis yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan uji chow ialah sebagai berikut :

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_N = \alpha \text{ (common effect model)}$$

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya ada satu intersep } \alpha_i \text{ yang berbeda (fixed effect model)}$$

3.7.3.2. Uji Hausman

Uji Hausman berfungsi untuk membandingkan antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Digunakannya uji ini berdasarkan *fixed effect model* yang memiliki unsur *trade off* (Caraka, 2017). Hipotesis yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan uji hausman ini adalah :

$$H_0 : \text{corr}(X_{it}, U_{it}) = 0 \text{ (random effect model)}$$

$$H_1 : \text{corr}(X_{it}, U_{it}) \neq 0 \text{ (fixed effect model)}$$

3.7.4. Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar hasil regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*). Uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear yang terdiri atas uji normalitas, multikolonearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.7.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas biasanya berfungsi untuk mengetahui variable berdistribusi normal atau tidak. Dalam analisis multivariate, pedoman yang

digunakan para peneliti apabila data yang diolah lebih dari 30 data maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal (Winarno, 2015). Data yang diolah pada uji normalitas ini dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05.

3.7.4.2. Uji Multikolonearitas

Multikolonearitas merupakan adanya hubungan linear antara perubahan bebas X dalam model regresi ganda yang apabila hubungannya adalah kolerasi sempurna maka perubahan tersebut berkolinearitas ganda sempurna (Basuki, 2014). Dasar pengambilan keputusan dari uji multikolonearitas ialah apabila nilai kolerasi lebih dari 0,90 maka ada masalah multikolonearitas. Sebaliknya apabila nilai kolerasi kurang dari 0,90 maka tidak ada masalah multikolonearitas.

3.7.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut sebagai homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.7.4.4. Uji Autokorelasi

Uji autokolerasi berguna untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokolerasi yang artinya korelasi yang terjadi diantara residual pada pengamatan satu dengan pengamatan lainnya pada model regresi (Basuki,

2014). Metode yang digunakan ialah *Durbin Watson Stat* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < d_L$, berarti ada autokorelasi positif
2. Jika $4 - d_L < d < 4$, berarti ada autokorelasi negative
3. Jika $2 < d < 4 - d_U$ atau $d_U < d < 2$, berarti tidak ada autokorelasi positif dan negative
4. Jika $d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data
5. 5. Jika nilai $d_U < d < 4 - d_U$ maka tidak terjadi autokorelasi

3.7.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengukur besar kecilnya pengaruh antara dua variable independen atau lebih terhadap satu variable dependen serta memprediksikan variable dependen menggunakan variable independen (Prayitno, 2012). Asumsi yang harus dipenuhi untuk pengujian hipotesis terhadap parameter pada analisis regresi linear berganda adalah tidak terjadinya korelasi antar variable bebas. Analisis ini dirumuskan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

$Y = Tax Avoidance$

$\alpha = \text{konstanta}$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 = \text{koefisien Regresi}$

$X_1 = \text{Kepemilikan Institusional}$

X_2 = Dewan Komisaris Independen

X_3 = Komite audit

X_4 = Leverage

e = error

3.7.6. Uji Hipotesis

3.7.6.1. Uji T (Parsial)

Uji T atau uji parsial ialah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independen secara parsial terhadap variable dependen. Dasar pengambilan keputusan ialah apabila tingkat probabilitas lebih dari 0,05 maka variable independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen, sebaliknya jika probabilitas kurang dari 0,05 maka variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Selain itu dasar pengambilan keputusan untuk uji T ialah apabila nilai T_{hitung} lebih besar daripada nilai T_{tabel} maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila nilai T_{hitung} lebih kecil daripada T_{tabel} maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.6.2. Uji F (Simultan)

Uji F dalam pengujian statistic biasanya digunakan untuk menguji besar kecilnya semua variable bebas secara bersamaan terhadap variable yang terikat (Dr. Hartono & Felita Sasongko, 2013). Dasar pengambilan keputusan pada uji F yang mana apabila nilai probabilitas F kurang dari 0,05 maka variabel independen

secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai probabilitas F lebih dari 0,05 maka variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen. Selain daripada itu dasar pengambilan keputusan pada uji F ialah apabila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila nilai F_{hitung} lebih kecil daripada F_{tabel} maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.6.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ialah pengujian yang berfungsi untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh satu variable bebas atau lebih terhadap variable terikat (Siregar, 2013). Tujuan dari uji ini yaitu untuk memperkirakan seberapa besar kekuatan variable dalam mendeskripsikan variable dependen. Angka *R-square* berada di antara nol mendekati angka nol diartikan bahwa kemampuan variable independen dalam mendeskripsikan variable dependen kurang kuat dan sebaliknya apabila angka *R-square* mendekati angka 1 maka dapat diartikan bahwa kemampuan variable independen dalam mendeskripsikan variable dependen sangat kuat dan pengaruhnya terhadap variable dependen semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.
- Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Annisa, N. A. (2012). *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2(14), 1–10. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4246>
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Basuki, A. T. (2014). Penggunaan SPSS dalam Statistik. *Danisa Media*, 105.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>

Caraka, R. E. (2017). *Spatial Data Panel*.

Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>

Dr. Hartono, S., & Felita Sasongko. (2013). PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN RESTORAN AYAM PENYET RIA. *Manajemen Pemasaran Petra*, 7(2), 215–218.
<https://doi.org/10.1590/s1415-65552003000200015>

Dr. Sugiyono. (2013). *Metode penelitian manajemen*.

Drs Mohammad Zain, A. (2003). *Manajemen perpajakan*.

Eksandy, A. (2017). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>

Fadhilah, R. (2014). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 2(1), 1–22.

<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908/658>

Fayezi, S., O'Loughlin, A., & Zutshi, A. (2012). Agency theory and supply chain management: A structured literature review. *Supply Chain Management*, 17(5), 556–570. <https://doi.org/10.1108/13598541211258618>

FRANSISCA W, M. (2013). Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1(1).

Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.

<https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>

Jensen, & Meckling. (1976). *Managerial behavior agency cost, and ownership structure*.

Josh Benedickson, Jeff Muldoon, Eric Liguori, & P. E. D. (2012). *Agency theory: the times, th are a-changin*. Unit 07, 1–5.

Kamboj Shampy and Rahman Zillur. (2015). International Journal of Productivity and Performance Management. *International Journal of Productivity and Performance Management*.

Kasmir. (2014). *Financial Statement Analysis*.

Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46.

<https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>

- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Leni Masnidar, N. (2017). *Analisis statistik*. 14.
- Monica, L. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 70–74.
<https://doi.org/10.21107/jsmb.v5i2.6655>
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187–221. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(84\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0)
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421.
<https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nurmasari, I. (2017). Analisis Current Ratio, Return on Equity, Debt to Equity Ratio dan Pertumbuhan Pendapatan Berpengaruh Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2010-2014. *Jurnal KREATIF*, 5(1), 112–131.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Endang, M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei. *Angewandte Chemie*

International Edition, 6(11), 951–952., 465, 106–111.

Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113.

<https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>

Prayitno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*.

Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1.

<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>

Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1).

Richardson, G., & Lanis, R. (2007a). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704.

<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>

Richardson, G., & Lanis, R. (2007b). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704.

<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>

Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan

- Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(1), 231–250.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(8), 1–19.
- Sartori, N. (2011). Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1358930>
- Shleifer, A. R. W., & Vishny. (1986). *Large Shareholders and Corporate Control*. 94(3), 461–488.
- Siregar, S. (2013). *Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif*.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*. Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustakabarupress.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Syaibani, R. (2012). *Studi Kepustakaan, (Online)*.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance

on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>

Tiessen, P., & Waterhouse, J. H. (1983). Towards a descriptive theory of management accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 8(2–3), 251–267. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(83\)90033-8](https://doi.org/10.1016/0361-3682(83)90033-8)

Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/473>

Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews*.

Yosani, C. (2016). Teknik Analisis Kuantitatif. *Makalah Teknik Analisis II*, 1–7. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>

Yuniati, D. S. A. L., Kurnia, I., & Yuniati. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 129–150.

CURRICULUM VITAE



Nama : Kennie

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 26 November 1999

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Buddha

Alamat : Jl. Seijang Perumahan Taman sari, Blok B no.13

Email : Kennietann@gmail.com

Nomor Telepon : 0822 8516 1030

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 004 Bukit Bestari
- SMP Negeri 6 Tanjungpinang
- SMK Negeri 1 Tanjungpinang (Jurusan Akuntansi)
- STIE Pembangunan Tanjungpinang (Jurusan Akuntansi)